



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : 002 TAHUN 2000

TENTANG

PEMBENTUKAN PERSIAPAN ORGANISASI DAN TATAKERJA BIRA BINA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PADA SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI LAMPUNG

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memberdayakan wanita sebagai pilar bangsa meningkatkan peranannya dengan pendekatan moral menuju pembangunan peranan wanita seiring dengan upaya peningkatan kesadaran jender bagi seluruh lapisan masyarakat, maka sambil menunggu terbitnya Pedoman Organisasi dan Tatakerja Biro Bina Pemberdayaan Perempuan pada Sekretariat Daerah Propinsi. Perlu Pemberdayaan Persiapan Organisasi dan Tatakerja Biro Bina Pemberdayaan Perempuan pada Sekretariat Daerah Propinsi Lampung;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud butir a tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688);
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1986 tentang koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373)
 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I;
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993, tentang Pola Organisasi Pemerintah di Daerah dan Wilayah;
 6. Keputusan Menteri Negara Urusan Peranan Wanita Nomor 45 Tahun 1997, tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan P2W Dalam Pembangunan Bangsa di Tingkat Pusat;
 7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 7 Tahun 1992, jo Nomor 11 tahun 1992, jo Nomor 1 Tahun 1997 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung;
 8. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor 105 Tahun 1998 tentang Penataan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Wilayah/Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung

- Memperhatikan** : 1. Hasil Sidang Kabinet Terbatas Bidang Kesra dan Taskin tanggal 10 Februari 1999;
2. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 16 Agustus 1999 Nomor 061/1893/SJ perihal Pembentukan Biro dan Bagian Peranan Wanita;
3. Surat Menteri Negara Peranan Wanita tanggal 6 September 1999 Nomor B-1064/SET/MENPERTA/IX/1999 perihal Pembentukan Biro dan Bagian Peranan Wanita;
4. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 27 Desember 1999 Nomor 061/3147/SJ perihal Persetujuan Pembentukan Biro Bina Pemberdayaan Perempuan pada Sekretariat Daerah Propinsi Lampung.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG PEMBENTUKAN PERSIAPAN ORGANISASI DAN TATAKERJA BIRO BINA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PADA SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI LAMPUNG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah propinsi adalah Pemerintah Daerah Propinsi Lampung.
- b. Gubernur adalah Gubernur Lampung ;
- c. Sekretariat Daerah Propinsi adalah Sekretariat daerah Propinsi Lampung;
- d. Sekretaris Daerah Propinsi adalah Sekretaris Daerah Propinsi Lampung;
- e. Asisten II adalah Asisten Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Sekretaris Daerah dan Kesejahteraan Sosial Sekretaris Daerah Propinsi Lampung;
- f. Persiapan Organisasi dan Tatakerja Biro Bina Pemberdayaan dan Tatakerja Biro Bina Pemberdayaan Perempuan pada Sekretariat Daerah Propinsi Lampung, selanjutnya disebut Biro Bina Pemberdayaan Perempuan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Keputusan ini dibentuk Persiapan Organisasi dan Tatakerja Biro Bina Pemberdayaan Perempuan pada Sekretariat Daerah Propinsi Lampung.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Biro Bina Pemberdayaan Perempuan adalah unsur staf, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten II
- (2) Biro Bina Pemberdayaan Perempuan dipimpin oleh seorang Kepala Biro.

Pasal 4

Biro Bina Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan Pemerintah Daerah Propinsi dibidang pembangunan pemberdayaan perempuan yang mencakup pemberdayaan, kesejahteraan dan keadilan. Hak azasi Manusia (HAM) Wanita, Keluarga Berencana, dan kelembagaan yang mendukung kemajuan wanita.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 4, Biro Bina Pemberdayaan Perempuan mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan data dan melakukan analisa dalam rangka penyiapan kebijakan Pemerintah Daerah Propinsi dibidang peranan wanita, penyusunan program dan pelaksanaan program rintisan pemberdayaan dalam rangka penghormatan martabat dan HAM bagi Wanita.
- b. Penyusunan perencanaan program dan pelaksanaan program rintisan pemberdayaan wanita. Keluarga Berencana, Organisasinya dan aktifitas lanjut;
- c. Peningkatan partisipasi masyarakat termasuk upaya pemampuan kelembagaan Pengelola Kemajuan Wanita;
- d. Evaluasi kebijakan, perencanaan, dan pemantauan pelaksanaan program, serta kajian berbagai dampak pembangunan terhadap upaya pembangunan pemberdayaan perempuan menuju kesejahteraan dan keadilan termasuk pelaporan.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Biro Bina Pemberdayaan Perempuan terdiri dari :

- a. Kepala Biro;
- b. Bagian Data dan Analisa Kebijakan;
- c. Bagian Pemberdayaan dan Partisipasi Peran Aktif Masyarakat dan Organisasi Wanita;
- d. Bagian Evaluasi dan Pelaporan;

(2) Bagian susunan organisasi Biro Bina Pemberdayaan Perempuan sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.

Pasal 7

Bagian Data dan Analisa Kebijakan mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah data serta menganalisa berbagai kebijakan dan menyusun bahan kebijakan Pemerintah Propinsi yang menjadikan wanita sebagai pilar bangsa dengan pendekatan moral.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 7. bagian Data dan Analisa Kebijakan mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan dan pengolahan data, serta melakukan urusan ketatausahaan Biro;
- b. Penganalisaan berbagai kebijakan pembangunan guna menyusun bahan kebijakan Pemerintah Propinsi yang menjadikan wanita sebagai pilar bangsa dengan pendekatan moral.

Pasal 9

Bagian Data dan Analisa Kebijakan terdiri dari :

- a. Sub Bagian Data dan Informasi;
- b. Sub Bagian Analisa Kebijakan;

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Data dan Informasi mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah data serta melakukan urusan Tata usaha Biro.
- (2) Sub Bagian Analisa kebijakan mempunyai tugas menganalisa dan menyiapkan bahan kebijakan yang peka gender dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Pasal 11

Bagian Pemberdayaan dan Partisipasi Peran Aktif Masyarakat dan Organisasi Wanita mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program rintisan pemberdayaan wanita, Keluarga Berencana, Organisasinya dan aktifitas lanjut, serta meningkatkan partisipasi masyarakat termasuk penyebarluasan informasi pembangunan peranan wanita.

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 11, Bagian Pemberdayaan dan Partisipasi Peran Aktif Masyarakat dan Organisasi Wanita mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan program rintisan pemberdayaan wanita, Keluarga Berencana, organisasinya dan aktifitas lanjut;
- b. Penyebarluasan informasi, promosi, edukasi dalam mengembangkan kesadaran dan keadilan;
- c. Peningkatan partisipasi peran aktif masyarakat dan organisasi wanita termasuk upaya pemampuan kelembagaan Pengelola Kemajuan Wanita.

Pasal 14

- (1) Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan program rintisan pemberdayaan wanita, Keluarga berencana organisasi dan aktifitas lanjut.
- (2) Sub Bagian partisipasi Peran Aktif Masyarakat dan Organisasi Wanita mempunyai tugas melakukan promosi, edukasi dan informasi kepada masyarakat termasuk upaya perempuan kelembagaan pengelola kemajuan wanita.

Pasal 15

Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan evaluasi kegiatan perencanaan dan pemantauan pelaksanaan program, serta kajian berbagai dampak pembangunan terhadap upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan, termasuk pelaporan.

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 15, Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas :

- a. Pengkajian kebijakan perencanaan dan melakukan pemantauan pelaksanaan program serta kajian berbagai dampak pembangunan terhadap upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan;
- b. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas Biro Bina Pemberdayaan Perempuan.

Pasal 17

Bagian Evaluasi dan Pelaporan terdiri dari :

- a. Sub Bagian Pemantauan Kebijakan dan Program;
- b. Sub Bagian Pelaporan;

Pasal 18

- (1) Sub Bagian Pemantauan Kebijakan dan Program mempunyai tugas melakukan pemantauan dan evaluasi kebijakan perencanaan, pelaksanaan program dan kajian berbagai dampak pembangunan terhadap upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan.
- (2) Sub Bagian Pelaporan mempunyai tugas menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Biro.

BAB V TATA KERJA

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugasnya Biro Bina Pemberdayaan Perempuan berpedoman kepada tatakerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Tingkat I Lampung Nomor 7 Tahun 1992, jo Nomor 11 Tahun 1992, jo Nomor 1 Tahun 1997 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung dan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor 105 Tahun 1998 tentang Penataan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Lampung.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Dengan dibentuknya Biro Bina Pemberdayaan Perempuan, maka :

- a. Sub Bagian Peranan Wanita di Bagian Pemuda. Olahraga dan Peranan Wanita pada Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Propinsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 7 Tahun 1992 Pasal 118 butir (c) dan Pasal 119 ayat (3) serta tugas dan fungsi dibidang peranan wanita pada Biro Bina Sosial pada Sekretariat Daerah Propinsi dihapus. Selanjutnya tugas dan fungsinya diintegrasikan kedalam tugas dan fungsi Biro Bina Pemberdayaan Perempuan.
- b. Bagian Pemuda. Olahraga dan Peranan Wanita pada Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Propinsi.

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur kemudian, sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 22

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Detetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 17 JANUARI 2000

GUBERNUR LAMPUNG

d t o

Drs. OEMARSONO


LEMBARAN DAERAH
PROPINSI LAMPUNG
NOMOR 02 TAHUN 2000 SERI D NO 2

Disahkan Oleh :
Dengan Keputusan :
Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Propinsi Lampung:
Nomor : 2 Tahun 2000 Seri D No 2
Tanggal : 17 - 1 - 2000

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
PROPINSI LAMPUNG
Sekretaris Daerah Propinsi

dto

Drs. HERMAN ACHMAD
Pembina Utama Madya
NIP. 460004632



GUBERNUR LAMPUNG,

d t o

Drs.OEMARSONO

d t o

Drs. OEMARSONO

TEMBUSAN :

1. Menteri Dalam Negeri, di Jakarta;
2. Menteri Keuangan, di Jakarta;
3. Ketua BPK, di Jakarta;
4. Direktur BPD Lampung di Teluk Betung
5. Kepala KPKN di bandar Lampung
6. Kepala Inspeksi Pelayanan Pajak di Telukbetung;
7. Kepala Itwilprop Lampung di Telukbetung
8. Kepala BPKP Perwakilan Lampung di Telukbetung
9. Ketua Bappeda Propinsi Lampung di Telukbetung
10. Kepala Dinas/Unit/Satuan Kerja/Lambaga yang bersangkutan
11. Himpunan Surat-surat Keputusan